

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENALTI PADA
PENGAMBILAN SIMPANAN *MUDHARABAH* BERJANGKA
(DEPOSITO) SEBELUM JATUH TEMPO DI BMT SYIRKAH
MUAWANAH MWC NU ADIWERNA TEGAL**

A. Analisis Praktek Penalti Pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

Sebagaimana kita ketahui kegiatan utama dari BMT adalah penghimpunan dana dari masyarakat, dan salah satu cara untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut adalah dengan menyediakan layanan simpanan deposito berjangka. Simpanan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian anggota penyimpan dengan BMT.¹ Simpanan deposito berjangka merupakan sumber dana yang paling utama dan sangat penting bagi sebuah perusahaan dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan sifat dari simpanan tersebut yang mempunyai tempo atau jangka waktu tertentu didalam penarikannya, sehingga bank atau lembaga keuangan yang menerima simpanan deposito berjangka tersebut dapat lebih efisien dalam memanfaatkan simpanan tersebut, yang mana

¹ Mukhtar Alshodiq, *op. cit*, hlm, 44.

simpanan deposito tersebut dapat dijadikan sebagai modal untuk menjalankan usahanya. Bank biasanya memberikan bunga yang besar untuk nasabah simpanan deposito berjangka sesuai jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau pun 12 bulan tergantung jangka waktu yang dipilih nasabah. Jangka waktu yang ditentukan inilah, maka dana nasabah akan mengendap di bank, sehingga bank mempunyai waktu yang cukup lama untuk memanfaatkan dana simpanan tersebut guna keperluan pembiayaan jangka pendek yang dapat menghasilkan keuntungan.

BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal sebagai lembaga keuangan syariah *non bank* juga menawarkan produk deposito berjangka sebagaimana produk deposito berjangka pada umumnya. Adapun jangka waktu yang diberikan sangat variatif, yaitu: 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Sedangkan akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Di dalam literatur-literatur keIslaman sendiri, khususnya literatur ekonomi Islam, sering kita temui deposito yang mengaplikasikan akad *mudharabah*. Selain itu pula Majelis Ulama Indonesia sendiri telah mengeluarkan fatwa, bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.²

Deposito ini termasuk jenis deposito *mudharabah muqayyadah* dimana *mudharib* dibatasi dengan waktu yaitu harus mengembalikan uang

² Lihat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Ciputat: CV Gaung Persada, 2006, hlm, 18.

simpanan *shahibul maal* pada waktu yang telah diperjanjikan mereka.³ Jangka waktunya adalah 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Sebagai tanda bukti *shahibul maal* akan mendapatkan bilyet atau bukti simpanan. Dimana pada bilyet tersebut tertulis ketentuan bahwa simpanan hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara *mudharib* dengan *shahibul maal*.

Seperti yang telah disinggung di bab III bahwa perjanjian pada akad kerja *mudharabah* berjangka (deposito) yang merupakan salah satu produk BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal yang apabila anggota mengambil simpanan yang didepositokan selain dari waktu yang telah ditentukan waktunya oleh pihak BMT, anggota akan dikenai penalti dari jumlah nominal simpanan yang didepositokan atau dengan kata lain anggota akan dikenai beban pembiayaan karena tidak mematuhi kesepakatan dalam perjanjian awal pada akad *mudharabah* berjangka.

Dalam perjanjian *mudharabah* pemilik modal atau *shohibul maal* mempunyai hak dalam mengambil harta yang ia titipkan termasuk simpanan yang didepositokan pada BMT, namun modal yang ia serahkan kepada pihak BMT digunakan oleh pihak lain untuk mengembangkan usaha melalui pembiayaan pihak ketiga kepada pihak BMT, pihak ketiga yang memakai sebagian modal pada BMT ini juga dinamakan anggota, anggota pihak ketiga juga melakukan pembayaran pembiayaan kepada

³ Adiwarman Azwar Karim, *op. cit*, hlm 99

pihak BMT sesuai dengan waktu yang telah disepakati karena akad yang digunakan juga akad *mudharabah* berjangka.

Pada hakekatnya pihak BMT merupakan perantara dalam menyalurkan modal dari anggota yang menginvestasikan modalnya dari anggota yang menggunakan pembiayaan dari pihak BMT yang kemudian dilakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Penalti yang dilakukan oleh pihak BMT kepada anggota yang mengambil simpanan selain dari waktu yang telah ditentukan merupakan usaha preventif supaya modal yang pihak BMT tanamkan pada anggota yang meminjam untuk keperluan usaha mempunyai waktu untuk mengembalikannya kepada pihak BMT dan pihak BMT bisa mengembalikan simpanan anggota hal ini karena keduanya memakai akad *mudharabah* berjangka. Hal ini sesuai dengan salah satu poin dalam prinsip-prinsip *mudharabah* yang berbunyi muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* dalam hidup masyarakat.

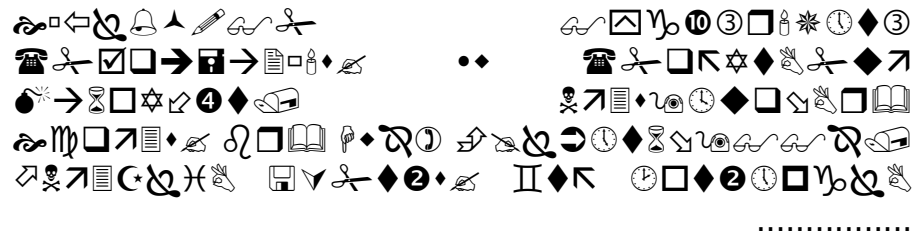
Penalti dari pihak BMT kepada anggota yang menarik dana depositonya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya adalah untuk penyaluran pembiayaan kepada anggota yang melakukan peminjaman dana untuk usaha, hal ini mencegah kemacetan dalam kegiatan *mudharabah* sehingga meski ada kesan merugikan anggota akan tetapi hal ini sebenarnya pencerminan atas salah satu prinsip *mudharabah*

yang berlandaskan manfaat dan menghindari *madharat* yang lebih besar bagi kegiatan *bermudharabah*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan *Mudharabah* Berjangka (Deposito) Sebelum Jatuh Tempo di BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa perjanjian penalti terhadap simpanan anggota dilakukan apabila anggota mengambil simpanan *mudharabah* berjangka yang menjadi haknya sebelum jatuh tempo, dalam hal ini anggota sebagai *shahibul maal* sedangkan pihak yang diwakilkan dalam hal ini adalah pihak BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal selaku pengelola dari modal atau simpanan *shahibul maal*. Pada saat perjanjian anggota ditawarkan jenjang waktu pengambilan simpanan yang didepositkan anggota yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, dan anggota berhak memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, ketika anggota memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut, maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian ditandatangani oleh anggota. Dalam akad muamalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelaan antara kedua pihak yang berakad tercipta, karena Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad atau dalam melakukan transaksi, sesuai dengan firman Allah SWT:

Q.S Annisa' ayat 29:



Artinya :

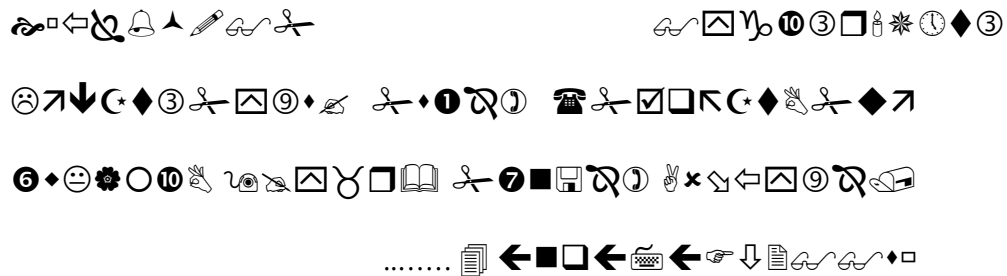
*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antarakamu”.*⁴

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi dalam satu tempat yaitu kantor BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal dan pihak anggota hadir secara langsung berhadapan dengan karyawan yang diwakili oleh pihak BMT, hal ini sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian jual beli termasuk dalam perjanjian *mudharabah* yaitu akad dilakukan dalam satu majelis. Nota perjanjian yang diberikan oleh pihak BMT yang mencakup perjanjian kerja, tawaran jenjang waktu *mudharabah* berjangka, nisbah bagi hasil dan konsekuensi yang berupa dokumen pemberitahuan risiko yang menyangkut hak dan kewajiban anggota dan pihak BMT tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas dan dapat dipahami oleh pihak anggota. Sedangkan untuk risiko anggota yang mengambil simpanan selain dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak BMT yang dikenakan penalti dari simpanan anggota tidak tertuang dalam bentuk tulisan yang jelas, akan tetapi menurut kesepakatan

⁴ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya, *op. cit*, hlm, 83.

antara anggota dengan BMT.⁵ Seharusnya akad semacam ini dicatat dalam nota perjanjian yang jelas.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S Al- Baqarah ayat 282 :



Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak maka ketika bermualah seharusnya perjanjian dituliskan, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.⁷ Ketika perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada didalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5) : 1



⁵ Wawancara dengan Slamet Ibnu Tafsir selaku Manager BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal pada tanggal 4 Agustus 2011

⁶ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm 48.

⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1992, hlm, 216.

*Artinya: “Hai orang beriman ! Penuhilah akad-akad itu.....”*⁸

Dengan melihat praktek penalti yang dilakukan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal seperti apa yang penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktek penalti yang dilakukan oleh BMT Syirkah Muawanah MWC NU Adiwerna Tegal kepada anggota yang mengambil simpanan *mudharabah* berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo adalah tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi islam. Hal ini dikarenakan perjanjian penalti tidak dituliskan dengan jelas didokumen perjanjian.

⁸ Departemen Agama RI Al-Qura'an Dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm, 106.